



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1/K.P/DPRD/2025

TENTANG
MITRA KERJA KOMISI – KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 80);

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 7 Januari 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

I. KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN

1. Biro Tata Pemerintahan.
2. Biro Organisasi.
3. Biro Hukum.
4. Biro Umum dan Protokol.
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. *Paniradya Kaistimewan.*
7. Inspektorat.
8. Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
 - a. Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Pertanahan.
 - b. Bidang Pemanfaatan, Penanganan Permasalahan, dan Pengawasan Pertanahan.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
12. Badan Kepegawaian Daerah.
13. Badan Pendidikan dan Pelatihan.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
15. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
16. Badan Penghubung Daerah.

II. KOMISI B BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN

1. Biro Perekonomian dan Sumberdaya Alam.
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset.
3. Dinas Pariwisata.
4. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a. Bidang Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan.
 - b. Bidang Rehabilitasi, Konservasi Alam, dan Perlindungan Hutan.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan.
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

III. KOMISI C BIDANG PEMBANGUNAN

1. Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan.
2. Biro Pengadaan Barang/Jasa.
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*).
 - a. Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang.
 - b. Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan Tata Ruang.
5. Dinas Perhubungan.
6. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - a. Bidang Penelesaian, Pengkajian, dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - b. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

IV. KOMISI D BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Biro Kesejahteraan Rakyat.
2. Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
4. Dinas Kesehatan.
5. Dinas Sosial.
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

KEDUA : Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat mengadakan hubungan kerja di luar Mitra Kerjanya, sepanjang masih menyangkut bidang ketugasannya.

KETIGA : Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Koordinator Komisi sebagai berikut :


KOMISI A	Umaruddin Masdar, S.Ag.
KOMISI B	Budi Waljiman, SH.
KOMISI C	Nuryadi, S.Pd.
KOMISI D	Ir. Imam Taufik.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 29/K.P/DPRD/2016 tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Januari 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



NURYADI

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



IMAM TAUFIK

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



UMARUDDIN MASDAR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah DIY;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Biro Organisasi Setda DIY;
7. Ketua – ketua Fraksi DPRD DIY;
8. Ketua – ketua Komisi DPRD DIY.